



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	EKO PRANOTO ALIAS BONENG BIN RIYANTO
2. Tempat lahir	:	Tuban
3. Umur/Tanggal lahir	:	40/19 Juni 1984
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Lingkungan Dondong RT. 08 RW. 09 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa Eko Pranoto Alias Boneng Bin Riyanto ditangkap pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap.145/IX/RES.1.8/2024/Satreskrim dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Pranoto Alias Boneng Bin Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Eko Pranoto Alias Boneng Bin Riyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook HP merek Realme Tipe Note 50 Imei 1: 861936071687456 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Realme Tipe Note 50 Imei 1: 861936071687456 warna Hitam Malam;
 - Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAKI SURIPTO bin SARMUJI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKO PRANOTO Alias BONENG Bin RIYANTO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Widengan RT. 01 RW. 13 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**". Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lingkungan Dondong menuju rumah saksi korban JAKI SURIPTO bin SARMUJI di Lingkungan Widengan RT. 01 RW. 13 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat nomor polisi S 3107 IR milik ibu Terdakwa, setibanya Terdakwa mengecek situasi disekeliling rumah korban dan setelah dirasa aman Terdakwa masuk melalui pintu utara rumah korban yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REALMI type NOTE 50 warna hitam dalam posisi diisi daya kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya kedalam saku celana, Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) di atas meja didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi SITI SYAROFAH BINTI NUR KHOZIN untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek REALMI type NOTE50 warna hitam tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "*ini milik saya, saya butuh uang*", setelah mendapatkan uang dari saksi SITI SYAROFAH, Terdakwa memakai hasil penjual tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa EKO PRANOTO Alias BONENG Bin RIYANTO mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek REALMI type NOTE50 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi korban JAKI SURIPTO bin SARMUJI, dengan maksud hasilnya penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa EKO PRANOTO Alias BONENG Bin RIYANTO tersebut saksi korban JAKI SURIPTO bin SARMUJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1

Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Syarofah Binti Nur Khozin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;

- Bawa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yg sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;

- Bawa benar tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan suami Saksi pernah membeli barang kepada Terdakwa;

- Bawa barang yang dibeli oleh suami Saksi dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Realme tipe Note 50 warna hitam malam; - Bawa Saksi dan suami Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga; - Bawa suami Saksi membeli HpP merk Realme tipe Note 50 warna hitam malam dari Terdakwa dengan memberi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bawa pada mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk beli es dan duduk di depan rumah, selanjutnya Terdakwa mengutarakan kalau Terdakwa tidak mempunyai uang uang dan berniat menjual HP merk Realme tipe Note 50 warna Hitam malam tersebut, kemudian HP tersebut ditawarkan kepada Saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa HP yang dijualnya tersebut adalah miliknya;

- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam adalah HP yang dijual Terdakwa kepada Suami Saksi;

- Bawa suami Saksi sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat HP yang dijual Terdakwa tersebut namun tidak secara detail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sebenarnya HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa menunjukan dusbox HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei: 8619360718677449 warna Hitam malam karena Saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada suami Saksi untuk membeli HP tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei: 8619360718677449 warna Hitam malam kepada Suami Saksi, Terdakwa menjual seorang diri;
- Bahwa Suami Saksi sebelumnya tidak pernah membeli barang apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jaki Suripto Bin Sarmuji di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yg sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan istri Saksi bernama Saksi Lilik Sugiarti kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi dan istri Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 : 861936071687456 Imei 2 : 8619360716877449 warna Hitam malam milik Saksi sedangkan milik istri Saksi adalah ang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian saat Saksi dan Istri Saksi kehilangan barang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB didalam rumah Saksi di Lingkungan Widengen RT 001 RW 013 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan istri Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi dan istri Saksi namun pada saat di kantor Kepolisian Saksi dan Istri Saksi baru mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa benar yang mengambil barang milik Saksi dan Istri Saksi adalah Terdakwa yang bernama Eko Pranoto alias Boneng;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi karena Saksi baru tau kehilangan ketika keesokan harinya atau ketika Saksi baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan terkait barang Saksi berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei 2 : 8619360718677449 warna Hitam malam yang hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) buah doshbook HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 : 861936071687456 Imei 2 : 8619360716877449 warna Hitam malam dan sudah Saksi serahkan kepada pihak berwenang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei 2: 8619360718677449 warna Hitam malam, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditunjukan oleh Majelis Hakim merupakan barang milik Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hendak tidur dan menaruh HP di atas meja di dalam kamar kosong;
- Bahwa setahu Saksi uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang hilang milik istri Saksi ditaruh di atas meja yang sama dengan HP Saksi yang sedang dicharge;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai bawahan Saksi dimana Saksi bekerja sebagai mandor;
- Bahwa Saksi membeli HP yang hilang tersebut dengan harga hampir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi mencapai Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika kejadian barang hilang milik Saksi dan Istri Saksi rumah dalam keadaan terkunci ketika Saksi dan Istri Saksi hendak tidur, Istri Saksi telah mengecek semua pintu rumah dan semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pintu dan jendela rumah Saksi yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Lilik Sugiarti Binti Kastari di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yg sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan Suami Saksi yang bernama Jaki Suripto kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 : 861936071687456 Imei 2 : 8619360716877449 warna Hitam malam milik Suami Saksi (Jaki Suripto) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) ketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB didalam rumah Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) di Lingkungan Widengan RT 001 RW 013 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) tidak mengetahui orang yang mengambil barang milik Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto), namun pada saat di Kantor Kepolisian, Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) baru mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto);
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) adalah benar Terdakwa yang bernama Eko Pranoto alias Boneng;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke rumah Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) dan mengambil barang-barang milik Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) karena Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) baru tahu kehilangan ktika keesokan harinya atau ketika Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto) baru bangun tidur;
- Bahwa Suami Saksi (Jaki Suripto) mempunyai bukti kepemilikan atas barang saksi berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei 2: 8619360718677449 warna Hitam malam yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah dusbox HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1: 861936071687456 Imei 2: 8619360716877449 warna Hitam malam dan sudah Saksi serahkan kepada pihak berwenang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei 2: 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Suami Saksi (Jaki Suripto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Suami Saksi (Jaki Suripto) menruh HP miliknya di tas meja di dalam kamar kosong;
- Bawa pada saat itu uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi taruh di atas meja yang sama dengan HP milik Suami Saksi yang sedang discharge;
- Bawa Suami Saksi membeli HP yang hilang tersebut dengan harga hampir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa kerugian yang Saksi dan Suami Saksi alami adalah sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa ketika kejadian barang hilang milik Saksi dan Suami Saksi rumah dalam keadaan terkunci ketika Saksi dan Suami Saksi hendak tidur, Saksi telah mengecek semua pintu rumah dan semua dalam keadaan terkunci;
- Bawa tidak ada pintu dan jendela rumah Saksi yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi M. Ilyas Alfaris yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya setelah saksi mendapatkan laporan seseorang yang telah kehilangan barang dari Unit PIDUM/JATANRAS Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pull baket di TKP, mengamankan dokumen BB serta interogasi terhadap korban serta saksi-saksi lainnya yang ada disekitar tempat kejadian perkara untuk upaya pengungkapan, setelah mendapatkan informasi tersebut Unit PIDUM/JATANRAS Polres Tuban melakukan penyisiran lalu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Dondong RT 08 RW 09 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban berhasil diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Eko Pranoto Als. Boneng Bin Riyanto dan mengakui telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah korban (Jaki Suripto) di Lingkungan Widengan RT 001 RW 013 Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses penyidikan;

- Barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) buah doshbook HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei 1 : 861936071687456 Imei : 8619360716877449 warna Hitam malam disita dari saudari Siti Syarofah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman rumah Saksi di Lingkungan Dondong RT 08 RW 09 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah milik Saksi Jaki Suripto yang beralamatkan di Lingkungan Widengan RT 01 RW 13 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Jaki Suripto adalah milik Saksi Jaki Suripto;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Jaki Suripto yang berada di rumahnya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk menuju rumah Saksi Jaki Suripto tetapi Terdakwa menuju ke rumah Saksi Jaki Suripto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol S 3107 IR;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna Putih Nopol S 3107 IR Noka : MH1JFS118FK094785 Nosis : JFS1E092994 adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah Saksi Jaki Suripto dan masuk kerumahnya serta mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna Putih Nopol S 3107 IR Noka: MH1JFS118FK094785 Nosis: JFS1E092994 yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah Saksi Jaki Suripto dan masuk kerumahnya serta mengambil barang-barang miliknya adalah milik Ibu Kandung Terdakwa yang bernama Warijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna Putih Nopol S 3107 IR Noka : MH1JFS118FK094785 Nosin : JFS1E092994 adalah bukti kepemilikan dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah Saksi Suripto dan masuk ke rumah Saksi Jaki Suripto untuk mengambil barang milik Saksi Jaki Suripto;
- Bawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Jaki Suripto adalah dengan cara lewat sebelah utara rumah Saksi Jaki Suripto setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jaki Suripto lewat pintu samping utara yang tidak berada dalam keadaan terkunci lalu di dalam rumah Saksi Jaki Suripto Terdakwa langsung mencari barang berharga yang salah satunya di ruang kamar Saksi Jaki Suripto yang tidak ada pintunya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei: 8619360718677449 warna Hitam malam dalam posisi di cas diatas meja dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa ambil dan simpan di saku celana Terdakwa di sebelah kiri lalu Terdakwa melihat juga ada uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di atas meja dalam kamar tersebut yang langsung Terdakwa ambil dan disimpan di saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah mendapatkan barang berharga tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah Saksi Jaki Suripto lewat pintu sebelah utara;
- Bawa Terdakwa mengenal Saksi Jaki Suripto karena Terdakwa ikut bekerja dengan Saksi Jaki Suripto selama 5 (lima) tahun yang mana Saksi Jaki Suripto merupakan atasan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus pencurian motor dan dihukum selama 20 (dua puluh) bulan penjara;
- Bawa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jaki Suripto;
- Bawa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam telah dijual oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang mana juga sebagai tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. Bakir namun yang bersangkutan telah meninggal dunia, Terdakwa menjual HP tersebut kepada Sdr. Bakir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa pergunakan;
- Bawa terhadap uang hasil penjualan dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei: 8619360718677449 warna Hitam malam milik Saksi Jaki Suripto tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik Saksi Jaki Suripto tersebut sejak 2 (dua) mingguan sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jaki Suripto karena Terdakwa bingung tidak mempunyai uang maka pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Jaki Suripto yang merupakan tetangga dengan mengendarai sepeda motor Honda Bear warna putih milik Ibu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengecek situasi sekitar rumah Saksi Jaki Suripto, ketika dalam keadaan aman menurut Terdakwa maka Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di jalan utara rumah Saksi Jaki Suripto kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jaki Suripto untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jaki Suripto yang mana berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam adalah milik Saksi Jaki Suripto yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Bakir (alm) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang milik Saksi Jaki Suripto yang Terdakwa ambil bersamaan dengan HP milik Saksi Jaki Suripto;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme Tipe Note 50 Imei: 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam;
2. 1 (satu) unit HP merka Realme Tipe Note 50 Imei: 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam;
3. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih nomor polisi S 3107 IR nomor rangka: MH1JFS116FK094785 nomor mesin: JFS1E1092994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih nomor polisi S 3107 IR nomor rangka: MH1JFS116FK094785 nomor mesin: JFS1E1092994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah milik Saksi Jaki Suripto yang beralamatkan di Lingkungan Widengan RT 01 RW 13 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam yang milik Saksi Jaki Suripto yang diambil Terdakwa telah dijual kepada Sdr. Bakir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi yang diambil oleh Terdakwa, belum Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian motor dan dihukum selama 20 (dua puluh) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “barangsiapa” oleh KUHP adalah subjek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai **subjek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuurlijk persoon*)** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, frasa “barangsiapa” mengacu pada manusia sebagai subjek hukum yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” atau “setiap orang” merupakan bagian dari unsur “orang perseorangan” sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. Unsur subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena barangsiapa itu hanya sebutan yang menunjuk setiap orang, tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. Dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama **Eko Pranoto als Boneng Bin Riyanto** dimana Terdakwa beserta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" yaitu **terjadinya penguasaan barang oleh pelaku sebagai orang lain yang bukan pemilik barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata sesuatu hal atau dalam hal ini barang ke dalam penguasaan orang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga barang tersebut berpindah kekuasaannya dan sebagai akibatnya orang yang memindahkan penguasaan barang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya terhadap barang yang dikuasainya, seperti menjual, menggunakan, menghabiskan dan lain sebagainya. Terhadap pengertian "barang" dapat dipahami sebagai segala benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa Eko Pranoto als Boneng Bin Riyanto melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah milik Saksi Jaki Suripto yang beralamatkan di Lingkungan Widengan RT 01 RW 13 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang mana telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku sebelah kiri milik Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi Jaki Suripto lewat pintu sebelah utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I: 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi mengalami kerugian sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai "barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi selaku pemilik, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan “mengambil” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terbukti sebagai milik Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka

Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah milik Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa barang tersebut tersebut keluar lalu dibawa pulang ke rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam telah Terdakwa jual kepada Sdr. Bakir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana menunjukkan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi sehingga jelas bertentangan dengan hak dari Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Ad.5. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang teruangkap di persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe Note 50 Imei I : 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam rumah milik Saksi Jaki Suripto yang beralamatkan di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widengan RT 01 RW 13 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang terletak di meja kamar rumah milik Saksi Jaki Suripto tersebut

Menimbang, bahwa yang mana perbuatan tersebut diatas dilakukan pada waktu malam dan dalam pekarangan halaman/garasi/teras dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban sebagai orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimban, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman, sehingga tidak memerlukan tanggapan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme Tipe Note 50 Imei: 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam, 1 (satu) unit HP merka Realme Tipe Note 50 Imei: 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam, dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Jaki Suripto Bin Sarmuji maka dikembalikan kepada Saksi Jaki Suripto Bin Sarmuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih nomor polisi S 3107 IR nomor rangka: MH1JFS116FK094785 nomor mesin: JFS1E1092994 dan 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih nomor polisi S 3107 IR nomor rangka: MH1JFS116FK094785 nomor mesin: JFS1E1092994 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jaki Suripto dan Saksi Lilik Sugiarti bin Kasturi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRANOTO ALIAS BONENG BIN RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO PRANOTO ALIAS BONENG BIN RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme Tipe Note 50 Imei: 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam;
- 1 (satu) unit HP merka Realme Tipe Note 50 Imei: 1 861936071687456 Imei : 8619360718677449 warna Hitam malam;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada SAKSI JAKI SURIPTO bin SARMUJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih nomor polisi S 3107 IR nomor rangka: MH1JFS116FK094785 nomor mesin:

JFS1E1092994;

- 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih nomor polisi S 3107 IR nomor rangka:

MH1JFS116FK094785 nomor mesin: JFS1E1092994;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.